



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 7 Kota Agung – Tanggamus  
Telp./Fax.(0722) 218451 Kode Post 35384

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS  
Nomor: 642/590/30/06/2006**

*Tentang*

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SMP NEGERI SATU ATAP  
KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2006**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS**

**Menimbang**

- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan SMP Satu Atap Tahun 2006 melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP ;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran dan pelaksanaan perlu ditetapkan kelembagaan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Tanggamus tahun 2006.

**Mengingat**

- a. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
- b. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Petunjuk pelaksanaan program pengembangan SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dikjen Mandikdasmen, Depdiknas Tahun 2006, dan
- e. Laporan Hasil Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi SMP Satu Atap tahun 2006.

**MEMUTUSKAN** :

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan SMP Negeri Satu Atap Tahun 2006, sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DiPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP Tahun Anggaran 2006;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 19 Juni 2006.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGGAMUS,

*[Signature]*  
Ira. Hj. SRI SUSILOWATI, MM.  
NIP. 130 521 351

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Tanggamus di Kotaagung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Satker Peningkatan Mutu SMP (Dekonsentrasi) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip;

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus  
Nomor. : 642/590/30/06/2006  
Tanggal : 19 Juni 2006  
Tentang : Penetapan Kelembagaan SMP Negeri Satu Atap  
Kabupaten Tanggamus Tahun 2006

No.	NAMA KELEMBAGAAN	KECAMATAN
1.	SMP N SATU ATAP PETAI KAYU	ULU BELU
2.	SMP N SATU ATAP UMBAR	KELUMBAYAN
3.	SMP N SATU ATAP PAKU	KELUMBAYAN
4.	SMP N SATU ATAP KETAPANG	LIMAU



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGGAMUS,

*[Signature]*  
Drs. Hj. SRI SUSILOWATI, MM  
NIP. 130 521 351